



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep. 933 -Diskominfo/2021

TENTANG

TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penanganan insiden siber yang efektif dan efisien guna melindungi kepentingan umum diperlukan tim yang bertanggung jawab dalam menangani insiden siber;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1488);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 22) sebagaimana telah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 98);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Kota Tangerang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. membangun, mengkoordinasikan, mengkolaborasikan dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber pada lingkup Pemerintah Kota Tangerang;
- b. membangun kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber pada lingkup Pemerintah Kota Tangerang; dan
- c. membangun kapasitas sumber daya penanggulangan insiden siber pada lingkup Pemerintah Kota Tangerang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Tim, mempunyai fungsi:

- a. layanan utama merupakan layanan reaktif yang terdiri dari:
 1. pemberian peringatan terkait keamanan siber; dan
 2. penanganan insiden siber.

- b. layanan tambahan terdiri dari;
1. layanan reaktif, meliputi penanganan kerawanan sistem elektronik dan penanganan artefak;
 2. layanan proaktif, meliputi pemberitahuan hasil pengamatan terkait dengan ancaman yang dapat muncul akibat perkembangan teknologi, politik, ekonomi dan pendeteksian serangan; dan
 3. layanan peningkatan kesiapan penanganan siber, meliputi analisis resiko, konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber dan pembangunan kesadaran, kepedulian terhadap keamanan siber.

KEEMPAT : Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya serta menjalin kerja sama antar CSIRT (Computer Security Incident Response Team), menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal : 22 Desember 2021



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 800/Kep. 933 –Diskominfo/2021

TENTANG :

TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN
KOMPUTER PEMERINTAH KOTA
TANGERANG

SUSUNAN TIM

- I Pengarah : Sekretaris Daerah
- II. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah
- III. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- IV. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
- V. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden.
 - Koordinator : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 - Anggota :
 1. Kepala Bidang Pengembangan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 2. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 3. Kepala Seksi Infrastruktur Internet dan Data Center pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 4. Kepala Seksi Tata Kelola TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 5. Kepala Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Manajemen Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
 6. Kepala Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Layanan Publik pada Dinas Komunikasi dan

Informatika

7. Kepala Seksi Pemeliharaan dan Implementasi Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika

- VIII Agen Penanganan : Pengelola Teknologi Informasi dan Insiden Pada Komunikasi pada Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah
- IX Sekretariat : Fungsional Umum pada Bidang Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian.



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR :800/Kep.933-Diskominfo/2021

TENTANG :

TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN
KOMPUTER PEMERINTAH KOTA
TANGERANG

URAIAN TUGAS

- I Pengarah : Memberikan pembinaan dan arahan kebijakan Penyelenggaraan Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team.
- II. Penanggungjawab : Memberikan pertimbangan dalam penyusunan rencana Penyelenggaraan Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team
- III. Ketua : a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team;
- b. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
- c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team;
- d. mengkoordinasikan KotaTangerang-Computer Security Incident Response Team dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team, serta menjalin kerja sama antar

Computer Security Incident Response Team;

- e. memantau operasional dan kinerja Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team;
- f. membuat perencanaan operasional dan strategis mengenai Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team;
- g. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota Tangerang.

- IV. Sekretaris : a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team;
- b. membantu Ketua Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; dan
 - c. menyelenggarakan rapat koordinasi.

V. Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden.

- Koordinator : a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden; dan
- b. menyampaikan informasi kepada Ketua terkait Penanggulangan dan Pemulihan Insiden.

- Anggota : a. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- b. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
 - c. melakukan analisis dan menemukan

celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;

- d. melakukan tindakan korektif untuk menanggulangi insiden siber;
- e. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
- f. melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap artifak yang ditemukan;
- g. melakukan audit atau penilaian keamanan;
- h. melakukan analisis risiko;
- i. menjalankan prosedur backup data secara berkala, dan
- j. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

- VIII Agen Penanganan Insiden Pada Organisasi Perangkat Daerah : Melakukan Monitoring Keamanan Informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah dan melaporkan kejadian Insiden Siber yang terjadi kepada Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team.
- IX Sekretariat : Melaksanakan kesekretariatan dan ketatausahaan meliputi administrasi, dokumentasi pada operasional layanan Kota Tangerang Computer Security Incident Response Team.

